

ANALISIS KETERBUKAAN DALAM MEKANISME SELEKSI HAKIM KONSTITUSI

Swidtry Desriya Laksana, *Adeb Davega Prasna, * Amanda Dea Lestari

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36381

085269686401

swidtry21@gmail.com

adeb.davega@unja.ac.id

amandadealestari@unja.ac.id

Abstract

The Constitutional Court plays a crucial role as guardian of the constitution and protector of citizens' rights. Therefore, its judges must be selected through a process that ensures integrity, independence, and competence. However, in Indonesia, the selection mechanism—handled by the President, the House of Representatives, and the Supreme Court without uniform technical standards—often lacks transparency and meaningful public participation. This study analyzes the transparency of Constitutional Court judge appointments and examines the principle of parrhesia as an ethical basis to strengthen it. Using a normative juridical method with statutory, historical, and comparative approaches, it also compares Indonesia with South Africa. The findings show that transparency in Indonesia remains largely procedural rather than substantive. The principle of parrhesia can function as democratic control by encouraging truth-telling and accountability in the selection process. This study concludes that transparency is not an end, but a means of oversight to produce judges with integrity and dignity, and highlights the need for more open and participatory selection regulations.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Selection, Transparency.*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi harus menjamin terpilihnya hakim yang berintegritas, independen, dan berkualitas. Namun, pengaturan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang diserahkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung tanpa standar teknis yang seragam menimbulkan praktik seleksi yang minim keterbukaan dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme keterbukaan dalam pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi serta mengkaji penerapan prinsip *parrhesia* sebagai landasan etis untuk memperkuat transparansi seleksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih bersifat formal dan belum substansial. Prinsip *parrhesia* dapat berfungsi sebagai kontrol demokratis untuk mendorong keberanian menyampaikan kebenaran dan meningkatkan akuntabilitas seleksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana

pengawasan untuk melahirkan hakim konstitusi yang berintegritas dan bermartabat, serta menyarankan perlunya pengaturan seleksi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Seleksi Hakim, Keterbukaan

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung.¹ Pembentukan Mahkamah Konstitusi pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan respons terhadap kebutuhan akan lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang berfungsi memastikan tegaknya prinsip konstusionalitas hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstusional warga negara. Dalam konteks negara hukum demokratis, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antar cabang kekuasaan negara.²

Kedudukan strategis Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai aktor kunci dalam menentukan arah penafsiran konstitusi dan perkembangan hukum tata negara. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik, proses politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kualitas, integritas, dan independensi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya peradilan konstusional yang berwibawa dan dipercaya publik.³

Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.⁴ Ketentuan tersebut menetapkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan orang yang masing-masing diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan

¹ Sugiono Margi and Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022): 25, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

² Ahmad Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press Yogyakarta (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020).

³ Rusnan, Jihannes, and Ashariari, "Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis)," *Jurnal Direksi* 3, no. 2 (2024).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Rakyat, dan Mahkamah Agung. Model pengajuan oleh tiga lembaga negara tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan prinsip keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan terhadap lembaga peradilan konstitusional.⁵

Namun demikian, pengaturan normatif mengenai mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi masih menyisakan persoalan serius. Undang-undang hanya mengatur secara umum bahwa seleksi harus dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, tanpa memberikan standar teknis yang seragam dan mengikat bagi ketiga lembaga pengusul. Akibatnya, dalam praktik terdapat perbedaan mekanisme seleksi yang signifikan antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, baik dari segi keterbukaan, partisipasi publik, maupun akuntabilitas proses.⁶

Dalam praktik ketatanegaraan, seleksi hakim Mahkamah Konstitusi sering kali menuai kritik karena dianggap minim transparansi dan sarat dengan kepentingan politik. Proses seleksi oleh DPR, meskipun dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka, kerap dipandang tidak memberikan kejelasan mengenai indikator penilaian dan alasan objektif terpilihnya calon hakim. Sementara itu, seleksi oleh Mahkamah Agung cenderung bersifat tertutup dan terbatas pada lingkungan internal, sehingga publik tidak memiliki akses untuk menilai rekam jejak dan integritas calon hakim. Adapun seleksi oleh Presiden menunjukkan praktik yang fluktuatif, bergantung pada kehendak politik Presiden yang sedang menjabat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dalam mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih bersifat formal dan prosedural, belum menyentuh aspek substansial berupa partisipasi publik yang bermakna. Keterbukaan yang hanya bersifat administratif berpotensi gagal menjamin terpilihnya hakim konstitusi yang benar-benar berintegritas, independen, dan berkarakter negarawan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁷

Dalam konteks inilah prinsip *parrhesia* menjadi relevan untuk dikaji sebagai landasan etis dalam memperkuat keterbukaan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. *Parrhesia*, yang berasal dari tradisi Yunani Kuno dan dikembangkan dalam pemikiran filsafat politik modern oleh Michel

⁵ Dedy Syahputra and Zulman Subaidi, "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 106–25, <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>.

⁶ Ibnu sina Candranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik; Dinamika Penuangan Dan Implementasinya*, 2018.

⁷ Ade Adhari Dan Tundjung Herning Sitabuana and Luisa Srihandayani, "Internet Restriction Policies in Indonesia: A Rule of Law, Human Rights, and Comparative Legal Studies Perspective," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 243, <https://doi.org/10.31078/jk1821>.

Foucault, dimaknai sebagai keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab meskipun mengandung risiko.⁸ Prinsip ini menekankan hubungan etis antara kebenaran dan kekuasaan, di mana kekuasaan harus bersedia membuka diri terhadap kritik dan pengawasan publik.⁹

Penerapan prinsip *parrhesia* dalam konteks seleksi hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya menuntut keberanian calon hakim untuk menyampaikan pandangan dan rekam jejaknya secara terbuka, tetapi juga menuntut keberanian lembaga pengusul untuk membuka proses seleksi terhadap kontrol publik. Dengan demikian, keterbukaan tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana kontrol demokratis untuk memastikan bahwa proses seleksi benar-benar menghasilkan hakim konstitusi yang bermartabat dan berintegritas.¹⁰

Sebagai perbandingan, negara seperti Afrika Selatan telah menerapkan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang terbuka dan partisipatif melalui *Judicial Service Commission*. Proses wawancara calon hakim dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat sipil, media, serta organisasi profesi hukum. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *parrhesia*, praktik tersebut mencerminkan keberanian institusional untuk membuka kekuasaan kehakiman terhadap kritik publik sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi peradilan konstitusional.¹¹

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana mekanisme keterbukaan dalam pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan sejauh mana penerapan prinsip *parrhesia* dapat mewujudkan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan etika demokratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari upaya membangun negara hukum yang demokratis dan bermartabat.

⁸ Konrad Kebung, "Michel Foucault: Parrhesia (Truth-Telling) Dan Care Of The Self," *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 17, no. 1 (2018): 4, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i1.181>.

⁹ Egi Fauzi, Herry Tarmidjie Noor, and Fahmi Ali Ramdhani, "Konsep Partisipasi Publik Yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia," *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2024): 116.

¹⁰ Cengiz Mesut TOSUN and Mehmet BERK, "Foucault'nun Felsefesinde Bir 'Sözel İlişki Etiği': Parrhesia," *Kaygi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, 2018, 147, <https://doi.org/10.20981/kaygi.411094>.

¹¹ Pragya Dhital, "Fearless Speech," *Technopolitics of Communication in Modern India*, 2024, 4, <https://doi.org/10.5040/9781350466692.ch-005>.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis mekanisme keterbukaan dalam pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi serta relevansi prinsip *parrhesia* sebagai landasan etis dalam mewujudkan seleksi hakim yang transparan dan akuntabel dalam perspektif hukum tata negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji kesesuaian antara norma hukum, praktik seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan prinsip keterbukaan dalam perspektif etika dan konstitusional. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan komprehensif.

III. Pembahasan Dan Analisis

Keterbukaan dalam Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian fundamental dalam menjaga kualitas konstitusionalisme dan negara hukum demokratis di Indonesia. Hakim MK tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi dan penjaga prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan (*guardian of the constitution*).

¹² Bahder Johan Nasution, *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM* (Bandung: Mandar Maju, 2016).

Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim MK dituntut memiliki integritas moral, kapasitas intelektual, serta independensi yang tinggi dari pengaruh politik dan kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, mekanisme seleksi hakim MK seharusnya dirancang secara ketat untuk menjamin keterbukaan, objektivitas, partisipasi publik, serta akuntabilitas, agar proses pengisian jabatan tersebut memperoleh legitimasi hukum dan legitimasi sosial sekaligus.

Secara normatif, Pasal 24C ayat (3) dan ayat (6) UUD NRI 1945 mengatur bahwa hakim MK berjumlah sembilan orang yang masing-masing diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini mencerminkan kompromi politik-konstitusional untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah. Namun demikian, Pasal 20 UU MK menyerahkan mekanisme seleksi secara penuh kepada masing-masing lembaga pengusul tanpa menetapkan standar prosedural dan substansial yang seragam. Konstruksi norma yang bersifat *open regulation* ini menimbulkan persoalan serius karena membuka ruang perbedaan, inkonsistensi, bahkan penyimpangan dalam praktik seleksi antar lembaga pengusul.¹³

Pasal 20 UU MK memberikan diskresi luas kepada Presiden untuk menentukan mekanisme seleksi, sehingga pada beberapa periode diterapkan seleksi terbuka melalui pembentukan panitia seleksi independen dengan pendaftaran umum dan uji publik, sementara pada periode lain pengangkatan dilakukan secara tertutup tanpa publikasi indikator penilaian maupun dasar pertimbangan pemilihan calon. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan seleksi oleh Presiden belum menjadi kewajiban hukum, melainkan bergantung pada *political will*, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi ketergantungan hakim terhadap kekuasaan eksekutif dan melemahkan prinsip transparansi serta independensi kekuasaan kehakiman.¹⁴

¹³ Cenlia Brigita Engkolan, Bintang Sabrina Handono, and Margaret Hartati, "MEKANISME PEMILIHAN HAKIM KONSTITUSI," *COMSERVA* 2 (2022): 1588–96.

¹⁴ Hasmiyati, "Konflik Kepentingan Dalam Seleksi Hakim Konstitusi Oleh Tiga Lembaga Negara : Refleksi Atas Putusan MK No . 53 / PUU-XIV / 2016," *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024): 1–10, <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JLSDP/article/view/893>.

Seleksi oleh DPR secara prosedural tampak lebih terbuka karena dilakukan melalui mekanisme *fit and proper test* yang disiarkan secara langsung dan memungkinkan publik untuk mengikuti jalannya proses seleksi. Akan tetapi, keterbukaan tersebut pada dasarnya masih bersifat formalistik dan seremonial. DPR tidak membuka dokumen-dokumen substansial seperti indikator penilaian yang digunakan, bobot penilaian antara integritas dan kompetensi, hasil penelusuran rekam jejak, maupun evaluasi etik calon secara transparan kepada publik. Selain itu, dominasi kepentingan fraksi politik dalam pengambilan keputusan akhir memperkuat kesan bahwa seleksi hakim MK oleh DPR rentan terhadap kompromi politik, sehingga berpotensi mengganggu independensi hakim yang seharusnya bebas dari afiliasi dan loyalitas politik.¹⁵

Sementara itu, seleksi oleh Mahkamah Agung merupakan jalur yang paling tertutup dibandingkan lembaga pengusul lainnya. Proses seleksi dilakukan secara internal tanpa pendaftaran terbuka, tanpa uji publik, dan tanpa partisipasi masyarakat. Publik hanya mengetahui hasil akhir berupa penetapan hakim MK melalui Keputusan Presiden, tanpa dapat menilai kualitas, objektivitas, dan legitimasi proses seleksi yang dilakukan sebelumnya. Ketertutupan ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik dan berpotensi melahirkan persepsi negatif terhadap independensi kekuasaan kehakiman, khususnya ketika hakim MK harus memeriksa perkara yang berkaitan dengan institusi peradilan itu sendiri.¹⁶

Dari perspektif teori independensi kekuasaan kehakiman, proses seleksi merupakan fase krusial yang menentukan kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisial. Seleksi yang sarat kepentingan politik atau dilakukan secara tertutup berpotensi menciptakan *structural dependency* dan loyalitas psikologis hakim terhadap lembaga pengusul. Kondisi ini tidak hanya mengancam independensi faktual hakim dalam memutus perkara, tetapi juga merusak *appearance of independence* di mata publik.

¹⁵ zico leonard sjagardo Simanjuntak and josua satria Collins, "Sentralisasi Kekuasaan Di Parlemen: Implikasi Dominasi Suara Fraksi Terhadap Demokrasi Perwakilan Di Indonesia," *JURNAL LeDHaK FAKULTAS HUKUM UNHAS* 3 (2025): 163–77.

¹⁶ Alsyam Alsyam, "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggantian Hakim Konstitusi Yang Berasal Dari Usulannya Dalam Masa Jabatan," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 6903–17, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1574>.

Padahal, kepercayaan publik merupakan elemen esensial bagi legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi.¹⁷

Dalam konteks inilah prinsip *parrhesia* menjadi relevan sebagai landasan etik keterbukaan seleksi hakim MK. Parrhesia, sebagaimana dikemukakan Michel Foucault menekankan keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran, termasuk kebenaran yang berpotensi tidak menguntungkan penguasa. Dalam konteks seleksi hakim MK, parrhesia menuntut keberanian institusional untuk membuka pertimbangan substantif, rekam jejak calon, dan hasil evaluasi integritas secara jujur kepada publik. Penerapan parrhesia dalam seleksi hakim MK menuntut keberanian institusional untuk membuka pertimbangan substantif, indikator penilaian, serta rekam jejak dan integritas calon secara transparan kepada publik. Keterbukaan yang hanya bersifat prosedural tanpa keberanian membuka substansi pertimbangan tidak akan mampu menjamin kualitas dan integritas seleksi hakim konstitusi.

Penerapan parrhesia dalam seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi menuntut keberanian institusional dari lembaga pengusul dan panitia seleksi untuk membuka seluruh proses dan pertimbangan substantif kepada publik. parrhesia juga menuntut keberanian calon hakim untuk mempertanggungjawabkan pandangan hukum, sikap konstitusional, dan rekam jejak profesionalnya secara terbuka di hadapan publik. Dalam seleksi yang berlandaskan parrhesia, calon hakim tidak hanya diuji kapasitas akademik dan teknisnya, tetapi juga integritas moral dan keberaniannya untuk bersikap jujur terhadap potensi konflik kepentingan maupun posisi kontroversial yang pernah diambil. Dengan demikian, seleksi hakim MK menjadi ruang dialog konstitusional yang memungkinkan publik menilai kualitas personal dan etik calon hakim secara langsung. Selain itu, parrhesia juga menempatkan publik sebagai pengawas etik kekuasaan. Partisipasi dan kritik publik harus dipandang sebagai mekanisme koreksi yang konstruktif dan memperkuat legitimasi seleksi, bukan sebagai ancaman terhadap kewibawaan lembaga negara. Dengan demikian, penerapan parrhesia dalam seleksi hakim MK berfungsi sebagai instrumen etik untuk mencegah politisasi, memperkuat

¹⁷ Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap," *JURNAL YUDISIAL*, no. 01 (2010): 28–45.

independensi kehakiman, serta membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Secara keseluruhan, mekanisme seleksi hakim MK di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural dalam aspek keterbukaan, kepastian hukum, dan independensi kehakiman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dalam UU MK yang menetapkan standar seleksi yang transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, serta menempatkan keterbukaan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada seluruh tahapan seleksi hakim konstitusi.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa mekanisme keterbukaan dalam seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara normatif telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, namun dalam praktiknya keterbukaan tersebut belum terwujud secara substantif. Ketiadaan standar teknis yang seragam bagi lembaga pengusul, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, menyebabkan perbedaan tingkat transparansi dan akuntabilitas seleksi yang berdampak pada lemahnya pengawasan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan seleksi masih bersifat prosedural dan belum berfungsi optimal sebagai instrumen kontrol demokratis. Dalam konteks tersebut, prinsip *parrhesia* memiliki relevansi penting sebagai landasan etis untuk memperkuat keterbukaan seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, karena menekankan keberanian menyampaikan kebenaran, keterbukaan terhadap kritik publik, serta tanggung jawab moral dalam penggunaan kewenangan. Dengan mengintegrasikan prinsip *parrhesia* ke dalam mekanisme seleksi, keterbukaan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kewajiban etis untuk menjamin terpilihnya hakim Mahkamah Konstitusi yang berintegritas, independen, dan bermartabat dalam negara hukum demokratis.

¹⁸ Edward Barratt, "Parrhesia and the Ethics of Public Service – towards a Genealogy of the Bureaucrat as Frank Counsellor," *Foucault Studies* 1, no. 28 (2020): 1, <https://doi.org/10.22439/FS.V1I28.6076>.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang menyusun pengaturan teknis yang lebih rinci dan seragam mengenai mekanisme seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait tahapan seleksi, indikator penilaian, serta bentuk partisipasi publik yang bermakna, sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terwujud secara substantif. Selain itu, lembaga pengusul Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung, perlu menginternalisasi prinsip *parrhesia* sebagai nilai etis dalam pelaksanaan kewenangannya dengan membuka proses seleksi terhadap pengawasan publik dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap keputusan yang diambil. Bagi masyarakat sipil dan akademisi, diperlukan peran aktif dalam mengawal dan memberikan masukan kritis terhadap proses seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari penguatan kontrol demokratis dan upaya menjaga independensi serta wibawa peradilan konstitusional di Indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ahmad, Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME INDONESIA*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Candranegara, Ibnu sina. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik; Dinamika Penuangan Dan Implementasinya*, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *METODE PENELITIAN ILMU HUKUM*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

B. Jurnal

- Alsiam, Alsiam. “Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggantian Hakim Konstitusi Yang Berasal Dari Usulannya Dalam Masa Jabatan.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 6903–17. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1574>.
- Barratt, Edward. “Parrhesia and the Ethics of Public Service – towards a Genealogy of the Bureaucrat as Frank Counsellor.” *Foucault Studies* 1, no. 28 (2020): 1. <https://doi.org/10.22439/FS.V1I28.6076>.

- Dhital, Pragma. "Fearless Speech." *Technopolitics of Communication in Modern India*, 2024, 4. <https://doi.org/10.5040/9781350466692.ch-005>.
- Engkolan, Cenlia Brigita, Bintang Sabrina Handono, and Margaret Hartati. "MEKANISME PEMILIHAN HAKIM KONSTITUSI." *COMSERVA* 2 (2022): 1588–96.
- Fauzi, Egi, Herry Tarmidjie Noor, and Fahmi Ali Ramdhani. "Konsep Partisipasi Publik Yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2024): 116.
- Hasmiyati. "Konflik Kepentingan Dalam Seleksi Hakim Konstitusi Oleh Tiga Lembaga Negara : Refleksi Atas Putusan MK No . 53 / PUU-XIV / 2016." *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 1 (2024): 1–10. <http://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JLSDP/article/view/893>.
- Kebung, Konrad. "Michel Foucault: Parrhesia (Truth-Telling) Dan Care Of The Self." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 17, no. 1 (2018): 4. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i1.181>.
- Rusnan, Jihannes, and Ashariari. "Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis)." *Jurnal Direksi* 3, no. 2 (2024).
- Simanjuntak, zico leonard sjagardo, and josua satria Collins. "Sentralisasi Kekuasaan Di Parlemen: Implikasi Dominasi Suara Fraksi Terhadap Demokrasi Perwakilan Di Indonesia." *JURNAL LeDHAK FAKULTAS HUKUM UNHAS* 3 (2025): 163–77.
- Sitabuana, Ade Adhari Dan Tundjung Herning, and Luisa Srihandayani. "Internet Restriction Policies in Indonesia: A Rule of Law, Human Rights, and Comparative Legal Studies Perspective." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 243. <https://doi.org/10.31078/jk1821>.
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022): 25. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Susanto, Nur Agus. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap." *JURNAL YUDISIAL*, no. 01 (2010): 28–45.
- Syahputra, Dedy, and Zulman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021): 106–25. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>.
- TOSUN, Cengiz Mesut, and Mehmet BERK. "Foucault'nun Felsefesinde Bir 'Sözeli İlişki Etiği': Parrhesia." *Kaygi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, 2018, 147. <https://doi.org/10.20981/kaygi.411094>.
- zico leonard sjagardo Simanjuntak and josua satria Collins, "Sentralisasi Kekuasaan Di Parlemen: Implikasi Dominasi Suara Fraksi Terhadap Demokrasi Perwakilan Di Indonesia," *JURNAL LeDHAK FAKULTAS HUKUM UNHAS* 3 (2025): 163–77.